



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Brb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Samsudin bin Abd Kadir, NIK 6307090803710001, tempat dan tanggal lahir Pasting, 08 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Alat, RT 001, RW 001, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon I;

Sari Rahmawati binti Jallil, NIK 6307096712740001, tempat dan tanggal lahir Alat, 27 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Alat, RT 001, RW 001, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Alat Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 06 Januari 1995, dengan wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Jallil dan diwakili penghulu yang bernama K. H. M. Arsyad, serta dihadiri 2 orang saksi 1. Abd. Wahab dan 2. Suriansyah, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus janda mati berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 472.12/20/SKK/II/ALT/2023;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama: Hindri Yanto bin Samsudin lahir di Alat pada tanggal 29 Oktober 1996 yang sekarang berumur 26 tahun; Muhammad Zaini bin Samsudin, lahir di Alat pada tanggal 03 Januari 2000, yang sekarang berumur 23 tahun; Tina Yasari binti Samsudin, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 02 November 2010, yang sekarang berumur 11 tahun;
6. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melengkapi persyaratan administrasi yang diminta oleh Kantor urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat termasuk membayar administrasi agar bisa didaftarkan dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti autentik pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud agar pernikahan tersebut dapat



Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan Buku Nikah;

8. Bahwa Pemohon I hanya seorang petani dan Pemohon II hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak sanggup membayar biaya perkara. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin Desa Alat, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 460/48/SKTM/II/ALT/2023, tanggal 06 Januari 2023;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Samsudin bin Abd Kadir) dengan Pemohon II (Sari Rahmawati binti Jallil) yang terjadi pada tanggal 06 Januari 1995 di Desa Alat Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai Kelas IB tahun 2023.

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barabai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;



Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Samsudin, NIK 6307090803710001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 28 Oktober 2012. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sari Rahmawati, NIK 6307096712740001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 28 Oktober 2012. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: B.26/Kua/17.06.9/PW.01/01/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 26 Januari 2023. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/20/SKK/II/ALT/2023, yang dikeluarkan oleh Pembakal Alat, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 24 Januari 2023. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4;

B. Saksi:

Saksi I, Suriansyah bin Asmini, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Alat, RT 001, RW 001, Kecamatan



Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan di Desa Alat, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 06 Januari 1995, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Jallil dan diwakili penghulu yang bernama KH. M. Arsyad, serta dihadiri 2 orang saksi yang bernama Abd. Wahab dan Suriansyah, serta mahar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai mati yang telah menyelesaikan masa iddahnya dari almarhum Taufik Rahman;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada larangan dan halangan bagi para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Saksi II, Syaiful Rahman bin Kasman, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Alat, RT 001, RW 001, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan di Desa Alat, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 06 Januari 1995, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Jallil dan diwakili penghulu yang bernama KH. M. Arsyad, serta dihadiri 2 orang saksi yang bernama Abd. Wahab dan Suriansyah, serta mahar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai mati yang telah menyelesaikan masa iddahnya dari almarhum Taufik Rahman;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada larangan dan halangan bagi para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.



Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2023/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka sesuai dengan ketentuan proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Itsbat Nikah yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama halaman 144, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah karena Para Pemohon telah melakukan pernikahan menurut agama Islam namun tidak dilaksanakan dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;



Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, sampai dengan P.5 yang diajukan para Pemohon, yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, dan P.2 maka harus dinyatakan terbukti para Pemohon merupakan warga Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Hantakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.4, Bukti tersebut bukan autentik sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, tidak ada halangan dan larangan menikah serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan



Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon sehingga secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara *sirri* di Desa Alat, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 06 Januari 1995, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Jallil dan diwakili penghulu yang bernama KH. M. Arsyad, serta dihadiri 2 orang saksi yang bernama Abd. Wahab dan Suriansyah, serta mahar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai mati yang telah menyelesaikan masa iddahnya;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada larangan dan halangan bagi para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;



Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2023/PA.BrB



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut hukum, memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta doktrin hukum Islam dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplah hukum atas pernikahannya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga permohonan itsbat nikah Para Pemohon bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sepanjang perkawinannya tersebut tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, *jo.* pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang - *bersifat eksepsional* – selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, demi memperoleh kekuatan hukum serta kepastian dan perlindungan hukum terutama bagi istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, dan bukan merupakan perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 70 Kompilasi Hukum Islam,



Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian perkawinan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai doktrin hukum Islam dalam kitab *I'Anatuth Tholibin* Juz IV halaman 254:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan karena para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60 B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barabai.



Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Samsudin bin Abd Kadir**) dengan Pemohon II (**Sari Rahmawati binti Jallil**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 1995 di Desa Alat, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai tahun 2023;

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1444 Hijriah oleh oleh Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag., dan Wida Uliyana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siti Nailul Fauziah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.



Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wida Uliyana, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Nailul Fauziah, S.H.I.



Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).



Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2023/PA.Brb